

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

1. Hukum

Hukum berasal dari norma hukum yang memiliki sanksi yang bersifat tegas.

Unsur Hukum :

- Peraturan tentang tingkah laku manusia dan pergaulan hidup masyarakatnya
- Sanksinya tegas
- Dibuat oleh badan-badan resmi negara-negara
- Peraturannya bersifat memaksa.

Teori Tujuan Hukum :

Teori etis : berdasar pada etika, isi hukum didasarkan pada keetisan tentang keadilan.

Teori utilities : tujuan hukum untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

2. Hukum di Indonesia

- Indonesia adalah negara hukum -> pasal 1 ayat 3 UUD'45
- Indonesia masih belum memiliki hukum nasional yang keseluruhannya dibuat oleh bangsa Indonesia, masih menggunakan hukum peninggalan kolonial yang penerapannya disesuaikan dengan hukum di Indonesia.

Indikasi Indonesia negara hukum juga terdapat di pembukaan UUD'45 yaitu :

a) Alinea 1 :

“.. kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Menunjukkan adanya pengakuan HAM yang menjadi ciri negara hukum.

b) Alinea 2 :

" ...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Negara yang merdeka, adil, dan makmur merupakan bagiancita-cita negara hukum.

c) Alinea 4 :

"... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu data suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Adanya perkataan "adil dan keadilan sosial" merupakan indikasi dari adanya negara hukum karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Contoh hukum nasional yang merupakan warisan dari zaman kolonial, antara lain

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

3. Penggolongan Hukum

- Macam-Macam Sumber Hukum Formal

- 1) Undang-Undang

- Arti material : peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap secara umum. Contoh : Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- Arti formal : setiap keputusan penguasa yang dilihat dari bentuknya dan cara terjadinya dapat disebut undang-undang. Contoh : UU yang dibuat oleh Presiden bersama DPR.

- 2) Hukum Tidak Tertulis (Kebiasaan)

- Di masyarakat disebut sebagai salah satu norma hukum, kalau dalam praktik penyelenggaraan hukum disebut konvensi.
- Hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam undang-undang.
- Faktor penentu dijadikannya kebiasaan sebagai sumber hukum.
 - 1) Adanya perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama dan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya.
 - 2) Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. Keyakinan ini disebut *opinio necessitatis* (pendapat bahwa demikianlah seharusnya). Contoh: dalam hal jual beli atau sewa menyewa terdapat pihak penghubung (makelar) yang selalu mendapat komisi atau persen dari hasil usahanya. Ia menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli. Meskipun hal ini tidak diatur di dalam hukum tertulis, namun dalam kenyataan, praktik pemberian komisi selalu dipatuhi oleh masyarakat.

- 3) Yurisprudensi : keputusan hakim terdahulu dalam menentukan sebuah perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara serupa.

- 4) Perjanjian Internasional (Traktat) : perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai kepentingan negara yang bersangkutan. Dibedakan menjadi :

- > Traktat bilateral (antara dua negara), contoh : perjanjian dwi kenegaraan antara Cina dan Indonesia.
- > Traktat multilateral (lebih dari dua negara), contoh : PBB, NATO, ASEAN, dll.

- 5) Doktrin : pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar dalam hukum dan penerapannya, contoh : doktrin Trias Politica oleh Montesquieu tentang pembagian kekuasaan yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif; doktrin oleh Imam Hanafi, Syafawi, Hambali, dll.

- Menurut Sasarannya

1. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku pada satu golongan tertentu. Contoh: UU Perkawinan diperuntukkan bagi warga negara yang memeluk agama Islam.
2. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa kecuali. Contohnya, UU No. 12/2006 tentang kewarganegaraan.
3. Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan lain. Contohnya, UU No. 2/1958 tentang dwi kewarganegaraan RI-RRC.

- Menurut Bentuknya
 - Hukum tertulis. contohnya, UUD 1945.
 - Hukum tidak tertulis : kebiasaan-kebiasan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat.

- Menurut Isinya
 - Hukum publik : mengatur kepentingan umum, contohnya : KUHP (hukum pidana) dan hukum tata negara.
 - Hukum privat/sipil : mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut pribadi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya : hukum dagang dan hukum perkawinan.

- Menurut Wujudnya
 - Hukum objektif : hukum dalam negara yang berlaku umum, contohnya, UU No. 14/92 tentang lalu lintas.
 - Hukum subjektif : hukum yang timbul dari hukum objektif yang dihubungkan dengan seseorang tertentu. Contohnya : UU No. 1/74 tentang perkawinan.

- Menurut Waktu Berlakunya
 - Ius Constitutum : hukum yang berlaku pada saatsekarang disebut juga hukum positif.
 - Ius Constituendum : hukum yang diharapkan atau dicita-citakan berlaku pada waktu yang akan datang. Contoh : RUU yang sedang diproses oleh DPR bersama Pemerintah.
 - Hukum antarwaktu : hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

- Menurut Ruang atau Wilayah Berlakunya
 - Hukum lokal : berlaku di suatu daerah tertentu. Contohnya, Hukum Adat Batak, Jawa, Dayak, dan Minangkabau.
 - Hukum nasional : berlaku di suatu negara tertentu. Contohnya, Hukum Nasional Indonesia, Malaysia, dan AS.
 - Hukum internasional : mengatur hubungan hukum antar negara atau lebih. Contohnya, hukum perang dan hukum perdata internasional.

- Menurut Tugas dan Fungsi
 - Hukum Material : Hukum yang memuat peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan yang berwujud perintah dan larangan disebut hukum material. Contoh : hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang.
 - Hukum Formal : Hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan berlakunya hukum material apabila hukum material dilanggar , misalnya bagaimana cara mengajukan tuntutan, cara hakim mengambil keputusan.

Peradilan Nasional

Pengadilan atau lembaga peradilan : alat kelengkapan negara untuk mempertahankan tegaknya hukum nasional.

Lembaga peradilan dibawah kekuasaan kehakiman.

Peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman : UU no. 4 tahun 2004 dan pasal 24 ayat 2 UUD'45.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, dan oleh MK.

Jenis Lembaga Peradilan di Indonesia

Peradilan Umum

- Ditujukan untuk rakyat pencari keadilan dan apabila rakyat melakukan pelanggaran atau kejahatan akan dihukum dan diadili di lingkungan peradilan umum.
- Diatur oleh UU no. 49 tahun 2009.
- kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh : pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MA sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Negeri

- Memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.
- Diatur dalam UU no. 8 tahun 2004
- Pada pengadilan negeri ditempatkan Kejaksaan Negeri sebagai penuntut umum hanya pada perkara pidana, bukan perdata.
- Susunan pengadilan negeri terdiri dari : a. pimpinan (ketua dan wakil ketua pengadilan) ; b. hakim anggota; c. panitera; d. sekretaris; dan juru sita.
- Perkara-perkara diadili oleh seorang hakim yang terdiri dari majelis hakim (satu hakim ketua dan 2 hakim anggota) yang dibantu oleh seorang panitera. Akan tetapi, dalam masalah perkara-perkara ringan yang ancamannya kurang dari satu tahun (Summier) diadili oleh hakim tunggal. Misalnya, perkarapelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Banding

- Memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri.
- Hanya memeriksa berkas perkara, walaupun tidak menutup kemungkinan menggelar persidangan seperti biasa.
- Tenggang waktu yang biasa dilakukan untuk mengajukan banding adalah 14 hari setelah vonis pengadilan negeri.
- Susunan pengadilan : a. pimpinan (ketua dan wakil ketua); b. hakim anggota; c. panitera; d. sekretaris.

Mahkamah Agung

- Badan pengadilan tertinggi di Indonesia
- Kewajiban utama : melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakan-tindakan pengadilan lain di seluruh Indonesia dan menjamin agar hukumdilaksanakan dengan sepatutnya.
- Diatur dalam UU no. 5 tahun 2004
- Kewenangannya :
 1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa tentang kewenangan.

2. Mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 3. Memberi pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara.
 4. Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi.
 5. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
 6. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- Tugas dan kewenangan lain (di luar lingkungan peradilan) dari Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang - undang dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 2. Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku,
 3. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
 4. Bersama Pemerintah, melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris.
 5. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.
 - Susunan MA terdiri atas pimpinan (seorang ketua dan dua wakil ketua dan beberapa, orang ketua muda), hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim MA adalah hakim agung.

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disahkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, memiliki wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- Wewenang yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan pemilihan Umum.
- Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Khusus

Peradilan Agama

- Peradilan agama islam memeriksa dan memutus sengketa perkara perdata berdasar syariat Islam, contoh : nikah, rujuk, nafkah, waris, dll.
- Diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006
- Terdiri dari :
 1. Pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama
 2. Pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding

- Peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, tetapi merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Peradilan Tata Usaha Negara

- Diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 dengan Jo UU No. 9 tahun 2004.
- Badan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama.
- Keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara.
- Masalah yang diatasi :
 1. Bidang sosial : penolakan permohonan izin
 2. Bidang ekonomi : perpajakan, merk, agraria, dsb.
 3. Bidang *function pubiique* (berkaitan dengan status kedudukan seseorang) : bidang kepegawaian, pemecatan dan pemberhentian hubungan kerja, dsb.
 4. Bidang HAM : pencabutan hak milik seseorang, penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur hukum mengenai pra-peradilan.

Peradilan HAM

- Diatur oleh UU No. 26 tahun 2000
- Mengadili perkara HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Pengadilan HAM mempunyai perbedaan dengan pengadilan lain. Perbedaan tersebut hanya pelanggaran HAM berat, yaitu KOMNAS (Komisi nasional) HAM.
- Umumnya jumlah hakim dalam sidang pengadilan biasanya berjumlah tiga orang, sedangkan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan HAM berjumlah lima orang, terdiri dari dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc*, baik pada pengadilan negeri, pengadilan banding maupun di MA.
- Hakim *ad hoc* diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul ketua MA, sedangkan hakim *ad hoc* MA diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usul DPR.

Peradilan Tipikor

- Hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi, yang terdiri dari sembilan hakim.
- Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan amanat pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka korupsi yang disidik KPK akan diadili oleh pengadilan korupsi dan tetap berbasis di pengadilan negeri.
- Sembilan hakim *ad hoc* tersebut akan terjadi hakim untuk tiga tingkatan, yakni :
 1. Hakim tingkat Pertama,
 2. Hakim tingkat banding, dan
 3. Hakim tingkat kasasi.

Peradilan Militer

Mengadili anggota TNI (angkatan darat, laut, dan Udara), bukan POLRI (diadili di pengadilan umum (negeri)).

Lingkungan peradilan militer :

1. Pengadilan militer : pengadilan tingkat pertama untuk TNI pangkat kapten ke bawah.
2. Pengadilan militer tinggi ialah sbb :
 - Pengadilan tingkat pertama yang mengadili TNI pangkat mayor ke atas.
 - Pengadilan tingkat banding yang mengadili perkara pidana
3. Pengadilan militer utama
4. pengadilan militer pertempuran

Pengadilan Militer mengadili mereka yang khusus, yaitu :

- a) Anggota TNI
- b) Seseorang yang menurut Undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI.
- c) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang.
- d) Tidak termasuk a) sampai c), tetapi menurut keputusan Mahkamah yang ditetapkan dengan persetujuan menteri hukum dan HAM harus diadili oleh pengadilan militer.

Jenis Peradilan Militer :

Peradilan Tentara

Mengadili perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran tingkat pertama yang dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat kapten ke bawah.

Peradilan Tentara Tinggi

Pengadilan Tentara Tinggi

memutuskan perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran, terdakwa yang dilakukan seorang perwira yang berpangkat mayor.

Mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut.

1. Sekretaris jenderal departemen pertahanan dan keamanan, jika jabatan tersebut dipangku oleh seorang anggota TNI
2. Panglima TNI
3. Kepala staf TNI.

Tingkatan Pengadilan

Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:

1. Korupsi,
2. Terorisme
3. Narkotika/psikotropika,
4. Pencucian uang, atau
5. Perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

Pengadilan Tingkat Kedua

Wewenang Pengadilan Tingkat Kedua adalah:

- Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.

- Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Pengadilan Tingkat Kasasi

Kasasi berarti pembatalan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

Pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung bertugas untuk memeriksa dan memutus

1. permohonan kasasi
2. sengketa tentang kewenangan mengadili
3. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti

Sikap Positif Terhadap Ketentuan Hukum

Agar kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tenteram dan tertib diperlukan sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum yang berlaku. Sikap yang mendukung ketentuan hukum antara lain adalah :

Sikap terbuka : Membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Contoh :

- berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum,
- mau mengatakan apa adanya, benar atau salah,
- berupaya untuk tidak menutup-nutupi kesalahan.
- sanggup menyatakan suatu ketentuan hukum adalah benar atau salah,

Sikap objektif : Memahami ketentuan-ketentuan hukum dikembalikan pada data, fakta, dan dapat diterima oleh akal sehat. Contoh:

- mampu memberi penjelasan yang netral dan dapat diterima akal sehat bahwa suatu pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah,
- mampu menyatakan/menunjukkan bahwa suatu ketentuan hukum benar atau salah dengan argumentasi yang baik,
- menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan, keahlian atau profesinya.
- sanggup menyatakan ya atau tidak untuk suatu pelaksanaan ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya,
- sanggup menyatakan kekurangan atau kelemahannya jika orang lain lebih baik.

Sikap mengutamakan kepentingan umum : Menghargai atau menghormati orang lain yang dirasakan lebih membutuhkan/penting dalam suatu kurun waktu tertentu untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Contoh :

- memberi tempat/pertolongan kepada orang lain yang sangat membutuhkan,
- merelakan tanah atau bangunan diambil oleh pemerintah untuk kepentingansarana jalan atau jembatan,
- membayar pajak (bumi dan bangunan, kendaraan, perusahaan, dan lain-lain)tepat pada waktunya.
- memberikan jalan kepada orang lain untuk lebih dahulu menyeberang ataumelewatinya.
- memenuhi tugas yang diberikan oleh atasan atau guru di sekolah sesuai dengankesepakatan.

Perbuatan yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum, antara lain dapat dilihat di berbagai lingkungan kehidupan.

- Lingkungan Keluarga
 - Setiap keluarga memiliki Kartu Keluarga (KK).
 - Setiap warga memiliki KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun.
 - Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - Seluruh anggota keluarga ditengkapi akta kelahiran.
- Lingkungan Sekolah
 - Membayar uang administrasi sekolah tepat waktu.
 - Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal.
 - Berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan.
 - Tidak merusak citra sekolah.
- Lingkungan Masyarakat Bangsa dan Negara
 - Menaati undang-undang lalu lintas.
 - Memiliki SIM bagi pengendara motor.
 - Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 - Mematuhi pemerintahan yang sah

Penggolongan tentang tipe kejahatan, yaitu sebagai berikut.

- Kejahatan politik : pengkhianatan, spionase, sabotase.
- Kejahatan profesional : kejahatan yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.
- Kejahatan perorangan dengan kekerasan : pembunuhan dan perkosaan.
- Kejahatan konvensional : perampokan dan bentuk-bentuk pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.
- Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu : pencurian kendaraan bermotor.
- Kejahatan terhadap ketertiban umum : penyelenggaraan pelacuran.
- Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- Diatur dalam UU no. 19 tahun 2019
- Bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
- KPK terdiri atas ;
 1. Dewan pengawas berjumlah 5 orang
 2. Pimpinan KPK terdiri atas 5 anggota KPK (satu ketua merangkap anggota dan 4 wakil ketua merangkap anggota)
 3. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas

Dewan pengawas KPK masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali.

Tugas KPK :

1. Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.
2. Identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antar undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

3. Pengembangan mekanisme, sistem, dan prosedur supervisi oleh KPK atas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan.
4. Pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasi tindak pidana korupsi.
5. Pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang ditangani langsung oleh KPK.

Peran Masyarakat dalam Memberantas Korupsi

Peran Serta Melalui Media

Media seperti koran majalah, radio dan televisi dapat memberitakan adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara. Hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang, misal KPK. Warga juga dapat menyampaikan melalui media adanya dugaan korupsi, kejadian korupsi atau hal lain yang berkaitan. Misalnya, dengan surat pembaca, kotak pos, opini, kolom pembaca, kring telepon, dan lain-lain.

Peran Serta Melalui Kegiatan-Kegiatan Langsung

Misalnya, unjuk rasa mendatangi lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi, demonstrasi ke lembaga ke KPK agar serius menangani suatu kasus korupsi, dan lain-lain.